



PPG Pendidikan
Profesi
Guru

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI **2022**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN
PROFESI GURU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru tahun 2022. Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2022.

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Pendidikan Profesi Guru



Temu Ismail

NIP. 197003072002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GRAFIK.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Gambaran Umum.....	10
B. Dasar Hukum.....	11
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	13
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	26
C. Inovasi dan Program Crosscutting/Collaborative	27
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR TABEL

Table 1 Realisasi Anggaran	6
Table 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	6
Table 3 Renstra Direktorat Pendidikan Profesi Guru	15
Table 4 Perjanjian Kinerja Awal.....	17
Table 5 Perjanjian Kinerja Akhir.....	18
Table 6 Presentase Capaian Kinerja	19
Table 7 Target Peserta PPG	23
Table 8 Realisasi Peserta PPG	23
Table 9 Rincian Target Besaran Satuan Biaya	27
Table 10 Rincian Realisasi Besaran Satuan Biaya	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Kinerja	7
Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Guru yang Mengikuti PPG	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung D Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan	11
Gambar 2 Realisasi Guru PPG.....	24
Gambar 3 Perolehan NKA Direktorat PPG	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Pada tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.974.216.220.000. Sampai dengan akhir tahun 2022 telah dilakukan realisasi sebesar Rp.978.497.950.309 atau telah terealisasi sebesar 100.44%.

Table 1 Realisasi Anggaran

NO	SUBDIT/SUBAG	Pagu	Realisasi	%
DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	Rp 34,705,800,000	Rp 34,695,730,157	99.97%
051	Penyusunan Pedoman dan Regulasi	Rp 10,299,549,000	Rp 10,297,175,627	99.98%
052	Koordinasi, Sinkronisasi dan Review Program	Rp 16,376,962,000	Rp 16,389,740,250	100.08%
053	Lokakarya/Pelaksanaan Model-Model Inovasi PPG	Rp 8,029,289,000	Rp 8,008,814,280	99.74%
PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	Rp 930,789,486,000	Rp 935,294,756,803	100.48%
051	Penyusunan Pedoman dan Regulasi	Rp 6,125,451,000	Rp 6,084,221,870	99.33%
052	Pemetaan Data dan Seleksi Calon Sertifikasi Guru	Rp 50,436,162,000	Rp 50,667,363,194	100.46%
053	Koordinasi, Sinkronisasi dan Review Program	Rp 20,240,007,000	Rp 20,180,941,939	99.71%
055	Pemberian Bantuan Pemerintah - Sertifikasi	Rp 851,564,000,000	Rp 855,942,900,000	100.51%
056	Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	Rp 2,423,866,000	Rp 2,419,329,800	99.81%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 8,720,934,000	Rp 8,507,463,349	97.55%
EBA.962	Layanan Umum	Rp 313,424,000	Rp 312,788,000	99.80%
EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 8,407,510,000	Rp 8,194,675,349	97.47%
001	Gaji dan Tunjangan	Rp 3,124,406,000	Rp 3,108,273,720	99.48%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 5,283,104,000	Rp 5,086,401,629	96.28%
TOTAL		Rp 974,216,220,000	Rp 978,497,950,309	100.44%

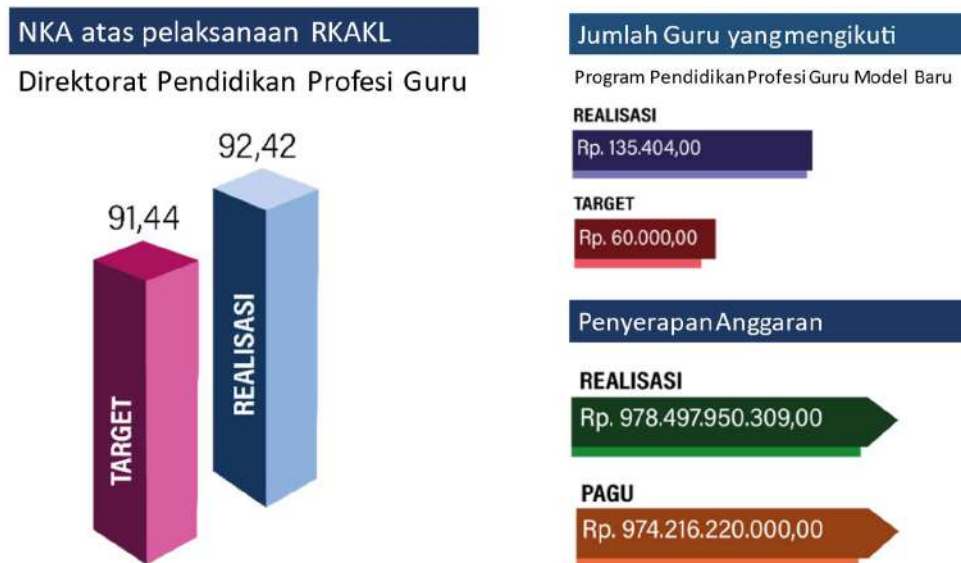
Dari anggaran sebesar Rp.974.216.220 digunakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru sebagai pembiayaan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja seperti pada tabel 2.

Table 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru
[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru
[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 1. Untuk indikator kinerja kegiatan berupa predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru belum tersedia nilainya, hal ini dikarenakan Direktorat Pendidikan Profesi Guru baru dibentuk pada tahun 2022 dan belum dilakukan evaluasi kinerja.

Grafik 1 Capaian Kinerja



Dalam pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru selama tahun 2022, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Permasalahan terkait indikator kinerja berupa jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru (IKK 1.1) dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Jadwal pelaksanaan program sertifikasi guru mengalami kemunduran hal ini disebabkan karena harus melalui tahap seleksi.
 - b. PPG Daljab kategori 2 perlu ada legitimasi dari hukum untuk memberikan rekomendasi peserta PPG Daljab dengan TMT diatas tahun 2015
 - c. Sasaran PPG Prajabatan merupakan fresh graduate sehingga memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan seleksi.
 - d. Pada PPG Daljab perlu ada koordinasi dengan LPTK penyelenggara PPG untuk memulai pelaksanaan.
 - e. Pada PPG Prajabatan perlu ada penyelarasan kebijakan terbaru perihal alokasi dana BUN bersama dengan Bappenas, DJA, dan MenpanRB.

- f. Peserta program PPG belum banyak yang mengakses E-PKS dan terdapat LTPK yang belum mengirimkan nomor rekening peserta. Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan proses pencairan dana bantuan pemerintah terhambat.
 - g. Terdapat penangguhan pembayaran biaya pendidikan untuk peserta PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 terkait biaya semester 2 dan sebesar 597 mahasiswa prajabatan gelombang 2 belum dibayarkan biaya pendidikan untuk semester 1 dan 2.
 - h. Terdapat pengembalian sisa dana bantuan pemerintah dari LPTK yang lewat tahun anggaran.
- Permasalahan terkait predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru (IKK 2.1) adalah berupa data dukung evaluasi yang tersebar.
 - Permasalahan terkait nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru (IKK 2.2) adalah berupa aplikasi yang sulit untuk diakses pada waktu tertentu. Hal ini menimbulkan keterlambatan pengisian data hasil pelaksanaan anggaran sehingga dapat mengurangi nilai kinerja anggaran.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

- Upaya yang telah dilakukan terkait kendala pada indikator kinerja berupa jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru (IKK 1.1).
 - a. Seleksi PPG Dalam Jabatan dilakukan dalam jaringan sesuai dengan domisili peserta sehingga mempercepat dan mempermudah pelaksanaan.
 - b. Legitimasi hukum untuk PPG Dalam Jabatan kategori 2 melalui surat ke Kementerian Hukum dan HAM dan sudah didapatkan balasan sehingga mulai bisa dilaksanakan seleksi akademik.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan seleksi PPG Prajabatan.
 - d. Pada PPG Dalam Jabatan perlu ada koordinasi dengan LPTK penyelenggara PPG untuk memulai pelaksanaan.
 - e. Pada PPG Prajabatan perlu ada penyelarasan kebijakan terbaru perihal pengalokasian dana BUN bersama dengan Bappenas, DJA, dan MenpanRB.
 - f. Melakukan penggunaan PKS manual dengan cara melakukan *scan* dokumen PKS yang kemudian diunggah pada SIMPKB dan melakukan koordinasi

dengan setiap LPTK yang belum mengirimkan nomor rekening peserta agar dapat mengirimkan nomor rekening.

- g. Seluruh penangguhan biaya semester yang terjadi pada tahun 2022 akan dilakukan pelunasan pembayaran menggunakan anggaran 2023.
 - h. Seluruh Pengembalian dana bantuan pemerintah dari LPTK telah dibuatkan *billing* SSBP dengan akun 425912 yaitu penerimaan belanja barang tahun anggaran yang lalu.
-
- Upaya yang telah dilakukan terkait kendala pada indikator kinerja berupa predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru (IKK 2.1) adalah berupa melakukan integrasi data pendukung penyusunan evaluasi kinerja.
 - Upaya yang telah dilakukan terkait kendala pada indikator kinerja berupa nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak KPPN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Direktorat Pendidikan Profesi Guru merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Pendidikan Profesi Guru pertama kali dibentuk pada (isi bulan, tahun). Direktorat Pendidikan Profesi Guru dipimpin oleh Temu Ismail, S.Pd., M.Si. dengan jumlah SDM sebanyak 94 orang. Wilayah kerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru melingkupi seluruh tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Mewujudkan pendidikan nasional tentunya harus didukung oleh guru yang profesional dan unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang melaksanakan perumusan, kebijakan dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru, dan mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Direktorat Program Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan (PPG Pra-Jabatan) dan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Dalam Jabatan) yang bertujuan untuk menjadikan guru memiliki kompetensi unggul dan profesional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

PPG Pra-Jabatan menjadikan guru menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Dengan pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial-emosional, proyek kepemimpinan, praktik pengalaman pembelajaran, literasi berbagai mata pelajaran, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi.

PPG Dalam Jabatan menyiapkan guru yang berorientasi tentang guru masa depan sebagai pembelajar mandiri, guru yang memiliki pola pikir reflektif, berkembang dan melakukan perubahan. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara menganalisis materi pembelajaran, desain dan praktik pembelajaran inovatif, menciptakan guru yang memiliki kompetensi

yang transformatif, kemampuan bahasa, menguasai teknologi, bertanggungjawab dan menciptakan nilai baru.

Pendidikan Profesi Guru menjadikan guru sebagai pembelajar mandiri, inovatif, agen perubahan, berkompetensi unggul dalam pendidikan profesi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Gambar 1 Gedung D Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan



B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146).

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 60 menyebutkan bahwa tugas dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupa melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 61 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Direktorat Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru.
- b. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru.
- d. Penyiapan bahan pembinaan di bidang pendidikan profesi guru.
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.
- f. Fasilitasi di bidang pendidikan profesi guru.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan profesi guru.
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi guru.
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Masih rendahnya keluaran pendidikan guru berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh: a) reformasi pendidikan guru masih berfokus pada pendidikan guru dalam jabatan; b) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan merit system; c) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; d) kurikulum pendidikan guru responsif dengan kebutuhan aktual; e) belum dilaksanakannya pendidikan guru bagi calon guru melalui pola beasiswa dan berasrama; dan f) belum terintegrasinya pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Peran Strategis

Dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan yang signifikan pada kualitas guru. Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupaya untuk melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dengan tujuan untuk membentuk guru yang profesional dengan beberapa upaya strategis sebagai berikut.

1. Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
2. Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Prjabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pendagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.
3. Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus tentang siswa yang diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pendagogi yang akan dilaksanakan secara daring.
4. Tindak Lanjut Program PPG. Adapun yang menjadi tindak lanjut program PPG ini adalah terlaksananya Program Induksi selama 2 tahun. Pada proses transformasi program ini, diharapkan akan melahirkan guru generasi baru.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjabarkan visi, misi dan tujuan Kementerian ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, maka tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu “Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang”.

Indikator kinerja tujuan yang menjadi alat ukur keberhasilan yaitu: “Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional”. Ditargetkan pada tahun 2024, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional mencapai 51,00%.

Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Renstra 2022-2024)

Sesuai dengan kepmendikbudristek IKU Direktorat Pendidikan Profesi Guru menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Table 3 Renstra Direktorat Pendidikan Profesi Guru

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya guru yang profesional	SK			
1.1	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan	IKK	60000	-	-

	profesi guru model baru				
2.0	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	SK			
2.1	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	IKK	A	-	-
2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	IKK	91.46	-	-

Direktorat Pendidikan Profesi Guru memiliki tujuan strategis yaitu berupa pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Pendidikan Profesi Guru merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Table 4 Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	60000
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	91.46
Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 8.720.934.000
6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp 34.705.800.000

Terdapat perubahan alokasi anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru karena terdapat tambahan alokasi dana sebesar Rp 930.789.486.000, nilai sebesar itu terdiri dari dana bantuan pemerintah sebesar Rp 851.564.000.000 dan Rp 79.225.486.000 yang merupakan tambahan anggaran swakelola. Atas hal ini maka Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan revisi Perjanjian Kinerja sebagai berikut ini:

Table 5 Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	60000
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	91.46
Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 8.720.934.000
6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp 965.495.286.000

Program prioritas yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah Sertifikasi Profesi dan SDM dengan rincian output berupa Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru. Program tersebut dikemas dalam bentuk pengembangan sistem pembelajaran guru yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk platform daring pembelajaran guru untuk pengembangan kurikulum. Pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi serta pembentukan ekosistem belajar guru di daerah dan pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 Direktorat Pendidikan Profesi Guru menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Table 6 Presentase Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A	0	0
Meningkatnya guru yang profesional	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	116.655	135.404	116.07%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	91.46	92.42	101.04%

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya guru yang profesional

Guru merupakan suatu profesi. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan profesional merupakan sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan.

Indikator Kegiatan 1.1

Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi dari indikator kegiatan 1.1 adalah jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru adalah banyaknya guru yang mengikuti sertifikasi guru dengan sistem baru. Sistem baru yang dimaksud adalah program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang disempurnakan dengan menambahkan tes seleksi masuk PPG yang menekankan pada penguasaan konten, kemampuan bernalar kritis uji kepribadian dan wawancara serta *assessment* portofolio. Program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Direktorat PPG dibagi menjadi dua yaitu PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan. Yang dimaksud guru dalam indikator ini adalah:

1. Sudah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;
2. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbudristek;
3. Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan atau Kepala Sekolah di bawah binaan Kemendikbudristek; dan
4. Guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan Pendidikan.

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru.

Program PPG Dalam Jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*) inovasi serta keterampilan berbahasa (*language skills*) yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*). Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul kompetitif dan cinta tanah air. Selain itu lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis (*critical thinking*) pemecahan masalah (*problem solving*) komunikasi (*communication*) kolaborasi (*collaboration*) dan kreativitas (*creativity*).

Pelaksanaan PPG dimulai dari penyusunan pedoman penyegaran bagi SDM yang terlibat publikasi data calon mahasiswa PPG hingga UKMPPG. Program PPG Dalam Jabatan

dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan didukung oleh dana APBN.

Dalam rangka penyiapan guru yang profesional di samping menyelesaikan tanggung jawab melalui program PPG dalam jabatan. Direktorat PPG juga membuka PPG prajabatan. PPG Prajabatan secara khusus mempunyai visi mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru (*supply* dan *demand*) secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data yang ada ketersediaan lulusan PPG prajabatan yang pernah dilaksanakan tahun 2009-2019 hanya 27.935. Sedangkan kebutuhan guru terutama dari guru yang pensiun di tahun 2022 saja sebanyak 77.124. Dalam pelaksanaan PPG Prajabatan. Direktorat PPG menjaring calon mahasiswa terbaik melalui seleksi substantif dan wawancara.

Calon mahasiswa yang disaring adalah lulusan S1 yang belum pernah menjadi guru dan terdata di data pokok pendidikan (dapodik). Hal ini karena untuk mengisi kekosongan guru diakibatkan oleh guru yang pensiun. Ke depan lulusan PPG prajabatan akan diangkat sebagai guru ASN PPPK. Penetapan mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Peserta dinyatakan lulus ujian masuk calon mahasiswa PPG Prajabatan adalah mereka yang telah melalui dua tahapan ujian masuk yaitu tahap awal yang terdiri dari tes penguasaan konten dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi; dan tes tahap akhir yang merupakan tes wawancara dan tes psikologi. Mekanisme penyaluran bantuan biaya Pendidikan dengan cara melakukan transfer ke rekening penerima beasiswa. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa, selanjutnya harus segera menyetorkan ke rekening yang telah ditetapkan oleh LPTK penyelenggara PPG Prajabatan

Bantuan biaya pendidikan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru kepada peserta yang telah lulus ujian masuk PPG Prajabatan dan dinyatakan sebagai Mahasiswa PPG Prajabatan dalam bentuk beasiswa. Pelaksana PPG Prajabatan adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya pengajuan Proposal Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan disetujui. Penyaluran beasiswa pemerintah berdasarkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan mahasiswa. Pelaksanaan PPG Prajabatan selama 2 semester. Pada tahun 2022, alokasi hanya

untuk semester 1 tahun 2022. Dana yang diberikan untuk beasiswa berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)

2. Perhitungan Indikator Kinerja

Metode perhitungan Indikator Kinerja 1.1 adalah dihitung berdasarkan jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru dengan sistem baru melalui program sertifikasi PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan.

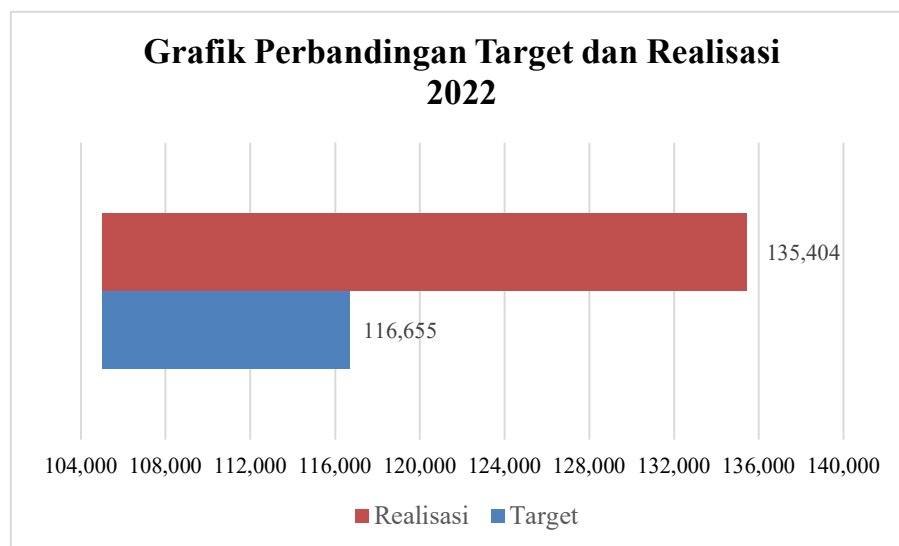
Rumus:

$$\sum G^{\text{Sertifikasi}} = \text{Jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru}$$

3. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Target tahun 2022 untuk sertifikasi program PPG di Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah sebesar 116.655 sedangkan untuk realisasi adalah sebesar 135.404 atau terdapat kenaikan sebesar 116.07% dari target 2022.

Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Guru yang Mengikuti PPG



Secara rinci target dan sasaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 7 Target Peserta PPG

Target		
No	Jenis PPG	Peserta
1	Dalam Jabatan Kategori 1	40.001
2	Dalam Jabatan Kategori 2	36.654
3	Prajabatan	40.000
Total		116.655

Table 8 Realisasi Peserta PPG

Realisasi		
No	Jenis PPG	Peserta
1	Dalam Jabatan Guru Penggerak Kategori 1	939
2	Dalam Jabatan Guru Penggerak Gelombang 2	159
3	Dalam Jabatan Guru Penggerak Kategori 2	19
4	Dalam Jabatan Kategori 1	39.212
5	Dalam Jabatan Kategori 1 Gelombang 2	25.379
6	Dalam Jabatan Kategori 2	35.765
7	Eks PLPG	7.856
8	Prajabatan Gelombang 1	13.545
9	Prajabatan Gelombang 2	12.530
Total		135.404

Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil mencapai target dikarenakan terdapat efisiensi satuan biaya untuk peserta PPG disisi lain juga terdapat pemulihan pagu anggaran yang disebabkan oleh pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang dikembalikan oleh LPTK pada tahun anggaran yang lalu. Hal ini menyebabkan kenaikan sasaran. Faktor lain yang menjadi kesuksesan PPG untuk melebihi realisasi adalah dikarenakan terdapat penambahan sarasaran untuk PPG Dalam Jabatan yaitu lulusan pendidikan Guru Penggerak dengan satuan biaya yang lebih kecil. Selain itu terdapat penambahan anggaran untuk PPG Dalam Jabatan Kategori 1 yang anggarannya berasal dari realokasi dari anggaran PPG Prajabatan. Satuan biaya PPG Dalam Jabatan Gelombang 1 lebih kecil daripada PPG Prajabatan. Selama berjalannya program sertifikasi guru terdapat beberapa kendala seperti pencairan dana bantuan

yang terlambat sehingga menyebabkan keterlambatan penyelenggaraan program sertifikasi guru hal ini disebabkan karena para peserta program PPG masih belum banyak yang mengakses E-PKS dan terdapat LPTK yang belum mengirimkan nomor rekening peserta. Upaya yang ditempuh Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah melakukan penggunaan PKS secara manual dengan cara melakukan scan dokumen PKS yang kemudian diunggah pada SIMPKB. Selain itu melakukan koordinasi dengan setiap LPTK yang belum melakukan pengiriman nomor rekening peserta agar dapat segera mengirimkan nomor rekening.

4. Perbandingan realisasi dari tahun 2020

Data realisasi guru yang mengikut program sertifikasi PPG dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2 Realisasi Guru PPG



Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Indikator Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa metode perhitungan pelaksanaan evaluasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi kinerja}]$$

Pada tahun 2022 Direktorat Pendidikan Profesi Guru baru terbentuk sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru belum tersedia.

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan dengan dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). dimana dalam penilaiannya EKA berkontribusi 60% dalam perhitungan nilai kinerja dan IKPA 40%.

Rumus:

$$EKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pada tahun 2022 nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah sebesar 92.42. Dengan perolehan EKA sebesar 98.26 dan IKPA 83.67.

Gambar 3 Perolehan NKA Direktorat PPG



Hambatan dalam peningkatan nilai NKA berasal dari belum optimalnya nilai IKPA yang mana hal ini disebabkan karena salah satu faktor penyusun nilai IKPA yaitu nilai deviasi dalam III Direktorat Pendidikan Profesi Guru masih rendah, dikarenakan ketidaksesuaian antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi penarikan dana.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp.974.216.220.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.978.497.950.309 dengan persentase daya serap sebesar 100.44%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022 Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil melakukan efisiensi anggaran berupa penambahan sasaran yang lebih besar dengan anggaran yang tersedia. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Pengembalian dana Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh LPTK ke rekening kas negara yaitu sebesar Rp 23.260.638.228.
2. Penghematan pembiayaan untuk mencapai sasaran keluaran yang telah ditentukan. Target awal yaitu sebesar 116.655 guru untuk mengikuti sertifikasi guru dan yang telah direalisasikan yaitu sebesar 135.404 guru. Peningkatan besaran realisasi ini disebabkan karena terdapat realokasi anggaran untuk membiayai peserta PPG dengan satuan biaya yang lebih rendah daripada satuan biaya yang telah direncanakan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 9 dan tabel 10.

Table 9 Rincian Target Besaran Satuan Biaya

Target				
No	Jenis PPG	Peserta	Satuan biaya	Total
1	Dalam Jabatan Kategori 1	40,001	Rp 5,000,000.00	Rp 200,005,000,000.00
2	Dalam Jabatan Kategori 2	36,654	Rp 8,500,000.00	Rp 311,559,000,000.00
3	Prajabatan	40,000	Rp 8,500,000.00	Rp 340,000,000,000.00
Total		116,655		Rp 851,564,000,000

Table 10 Rincian Realisasi Besaran Satuan Biaya

Realisasi				
No	Jenis PPG	Peserta	Satuan biaya	Total
1	Dalam Jabatan Guru Penggerak Kategori 1	939	Rp 800,000	Rp 751,200,000
2	Dalam Jabatan Guru Penggerak Gelombang 2	159	Rp 800,000	Rp 127,200,000
3	Dalam Jabatan Guru Penggerak Kategori 2	19	Rp 800,000	Rp 15,200,000
4	Dalam Jabatan Kategori 1	39,212	Rp 5,000,000	Rp 196,060,000,000
5	Dalam Jabatan Kategori 1 Gelombang 2	25,379	Rp 5,000,000	Rp 126,895,000,000
6	Dalam Jabatan Kategori 2	35,765	Rp 8,500,000	Rp 304,002,500,000
7	Eks PLPG	7,856	Rp 800,000	Rp 6,284,800,000
8	Prajabatan Gelombang 1	13,545	Rp 8,500,000	Rp 115,132,500,000
9	Prajabatan Gelombang 2	12,530	Rp 8,500,000	Rp 106,505,000,000
Total		135,404		Rp 855,773,400,000

C. Inovasi dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan inovasi sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan kurikulum untuk Program PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan didukung dengan revisi peraturan menteri. Hasil akhir dari revisi tersebut berupa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Melakukan E-PKS untuk peserta dengan PPK sebagai syarat untuk pencairan BANPEM. Hal ini memudahkan Direktorat Pendidikan Profesi Guru untuk melakukan penyaluran bantuan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembiayaan program.
3. Melatih assesor dengan kerja sama dari DDI untuk membentuk calon pewawancara yang kompeten dan unggul sehingga menghasilkan peserta PPG Prajabatan yang berkualitas terbaik.

4. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dosen PPG dengan membentuk program *Training of Trainer (ToT) Professional Training Programs for Master Trainers in Design & Computational Thinking and Mentoring Skills for Educator*.
5. Direktorat PPG melakukan kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk menyelesaikan program sertifikasi guru untuk menghasilkan guru-guru yang profesional.
6. Ujian akademik dan UKMPPG dalam jabatan berbasis domisili sehingga memudahkan mahasiswa untuk datang ke kampus dalam mengikuti ujian.

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2022 Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Dari hasil evaluasi kinerja beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Perlu memperkuat koordinasi antar setiap kelompok kerja mengingat Direktorat Pendidikan Profesi Guru merupakan direktorat baru.
2. Belum dilaksanakan praktikum substansi pada saat pelaksanaan PPL.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupa pelaksanaan program di tahun 2022 dilaksanakan di semester 2 sehingga banyak program-program yang menumpuk menjelang akhir tahun. Hal ini menyebabkan kerja sama dengan LPTK kurang menghasilkan proses bisnis yang efektif karena banyak jadwal dan agenda LPTK yang bertabrakan dengan program Direktorat Pendidikan Guru. Disisi lain hal ini menyebabkan proses realisasi pencarian anggaran tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga menyebabkan nilai IKPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru kurang optimal.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi. beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Melaksanakan rapat koordinasi secara intensif dengan kelompok kerja, UPT dan mitra mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara luring maupun daring.
2. Penyusunan RPP PPL termasuk praktikum atas substansi (pemanfaatan laboratorium khususnya untuk mata pelajaran IPA dan Bahasa)
3. Pada tahun 2023 program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru baik PPG daljab atau prajabatan akan dimulai lebih awal sehingga akan memudahkan kontrol anggaran. Dan RPD akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan setiap bulan.

Lampiran



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 25 Maret 2022

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan**

Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	60000
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp. 34.705.800.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 8.720.934.000
		TOTAL	Rp. 43.426.734.000

Jakarta, 25 Maret 2022

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan



Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru



Temu Ismail, S.Pd., M.Si.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Pendidikan Profesi Guru
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Direktur Pendidikan Profesi Guru

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	60000
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp. 965.495.286.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 8.720.934.000
		TOTAL	Rp. 974.216.220.000

Jakarta, 27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail, S.Pd., M.Si.



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	Orang	60000	TW1 : 0 TW2 : 40000 TW3 : 60000 TW4 : 60000	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 70439 TW4 : 135404	TW1 : Progress / Kegiatan : Saat ini untuk PPG Daljab kategori 1 dan kategori 2 sedang berlangsung seleksi akademik sedangkan PPG Prajabatan model baru mempersiapkan untuk tes substantif, literasi numerasi, dan wawancara. Kendala / Permasalahan : Kendala yang dialami antara lain adalah 1. Tahun ini PPG dimulai dengan seleksi sehingga pelaksanaan perkuliahan mundur. 2. Daljab kategori 2 (Guru TMT 2016-1 Januari 2019) perlu ada legitimasi dari hukum untuk memberikan rekomendasi peserta ppg dalam jabatan guru dengan TMT diatas 2015. 3. Sasaran PPG Prajabatan adalah fresh graduate (tidak terdapat di dapodik) sehingga memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan seleksi. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan adalah 1. Seleksi PPG Daljab dilakukan secara daring domisili sehingga mempercepat dan mempermudah pelaksanaan. 2. Legitimasi hukum untuk daljab kategori 2 melalui surat ke Kementerian Hukum dan HAM dan sudah didapatkan balasan sehingga mulai bisa dilaksanakan seleksi akademik. 3. Berkoordinasi dengan pihak terkait (dikti, pusmendik, puslitjar) untuk pelaksanaan seleksi PPG Prajabatan. TW2 : Progress / Kegiatan : 1. PPG Dalam Jabatan Kategori 1 sudah sampai tahap plotting dan penetapan peserta. 2. PPG Prajabatan akan dilakukan seleksi substantif di akhir bulan Juli 2022 Kendala / Permasalahan : 1. Pada PPG Dalam Jabatan perlu ada koordinasi dengan LPTK Penyelenggara PPG untuk memulai pelaksanaan. 2. Pada PPG Prajabatan kendalanya perlu ada penyelarasan kebijakan terbaru perihal pengalokasian dana BUN bersama dengan Bappenas, DJA, dan MenpanRB Strategi / Tindak Lanjut : 1. Dilakukan pertemuan secara daring untuk koordinasi pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kategori 1. 2. Melakukan koordinasi dengan Bappenas, DJA, dan MenpanRB TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan periode ini Program Pendidikan Profesi Guru berupa program PPG Dalam Jabatan Kategori 1 memasuki periode UKMPPG, PPG Dalam Jabatan Kategori 2 sudah menjalankan perkuliahan, dan PPG Prajabatan gelombang 1 sudah memasuki masa perkuliahan. Kendala / Permasalahan : Terdapat dua permasalahan yang dihadapi yaitu peserta program PPG masih belum banyak yang mengakses E-PKS dan terdapat LPTK yang belum mengirimkan nomor rekening peserta. Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan proses pencairan dana bantuan pemerintah terhambat. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan penggunaan PKS manual dengan cara melakukan scan dokumen PKS yang kemudian diunggah pada SIMPKB; 2. Berkoordinasi dengan setiap LPTK yang belum mengirimkan nomor rekening peserta agar dapat segera mengirimkan nomor rekening. TW4 : Progress / Kegiatan : Sasaran program sertifikasi pendidikan profesi guru pada tahun 2022 sebesar 116.655 mahasiswa sedangkan realisasi fisik pada tahun 2022 sebesar 135.404. Terdapat surplus realisasi fisik sebesar 16% terhadap sasaran, hal ini disebabkan karena terdapat pemulihan pagu anggaran Direktorat PPG dari sisa dana bantuan pemerintah yang dikembalikan oleh LPTK pada tahun anggaran yang lalu. Dan juga ada penambahan sasaran untuk PPG Dalam Jabatan lulusan Pendidikan Guru Penggerak dengan satuan biaya yang lebih kecil. Selain itu terdapat penambahan untuk PPG Dalam Jabatan Kategori 1 yang anggarannya direalokasi dari anggaran PPG Prajabatan, unit cost PPG Daljab gelombang 1 lebih kecil daripada PPG Prajabatan. Kendala / Permasalahan : Pertama, terdapat penangguhan pembayaran biaya pendidikan untuk prajabatan gelombang 1 dan 2 terkait biaya semester 2 dan sebesar 597 mahasiswa prajabatan gelombang 2 belum dibayarkan biaya pendidikan untuk semester 1 dan 2. Kedua, terdapat pengembalian sisa dana bantuan pemerintah dari LPTK yang lewat tahun anggaran. Strategi / Tindak Lanjut : Pertama, seluruh penangguhan biaya semester yang terjadi pada tahun 2022 akan dilakukan pelunasan pembayaran pada menggunakan anggaran 2023. Kedua, seluruh pengembalian dana bantuan pemerintah dari LPTK telah dibuatkan billing SSBP dengan akun 425912 yaitu penerimaan belanja barang tahun anggaran yang lalu
---	--	---	-------	-------	--	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Predikat	A	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : A	TW1 : - TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : Sudah membuat RKT, Renaksi, PK, dan penyusunan definisi operasional dan dokumen lain yang digunakan sebagai data pendukung untuk menyusun LKE penilaian SAKIP 2022. Kendala / Permasalahan : Data pendukung yang tersebar. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan integrasi data pendukung. TW2 : Progress / Kegiatan : 1. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk membuat LKE dan LHE. 2. Menyiapkan dokumen pengendalian internal. 3. Melaksanakan program RBI Kendala / Permasalahan : Data dukung yang tersebar. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan integrasi data dukung. TW3 : Progress / Kegiatan : 1. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk membuat LKE dan LHE. 2. Menyiapkan dokumen pengendalian internal. 3. Melaksanakan program RBI. Kendala / Permasalahan : Data dukung yang tersebar. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan integrasi data dukung. TW4 : Progress / Kegiatan : Mempersiapkan data yang tersebar untuk membuat LKE dan LHE untuk tahun berikutnya. Melaksanakan program RBI. Kendala / Permasalahan : Data dukung yang tersebar. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan integrasi data dukung
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Nilai	91.46	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 91.46	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 79.38 TW4 : 92.42	TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan lebih banyak ke swakelola dan rutin dari TU. Kendala / Permasalahan : Pagu paling banyak ada di bantuan pemerintah, namun belum bisa terealisasi karena belum mulai pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena terdapat tambahan peserta seleksi sehingga baru bisa dilaksanakan pada akhir Mei (mundur dari jadwal semula). Strategi / Tindak Lanjut : Rencana pelaksanaan akan dilakukan pada triwulan ke-3 2022. TW2 : Progress / Kegiatan : 1. Melakukan perubahan anggaran yang diperlukan berdasarkan arahan pimpinan. 2. Melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI. Kendala / Permasalahan : Aplikasi sakti yang sulit untuk diakses pada waktu tertentu. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan pihak KPPN. TW3 : Progress / Kegiatan : 1. Melakukan perubahan anggaran yang diperlukan berdasarkan arahan pimpinan. 2. Melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI. Kendala / Permasalahan : Aplikasi sakti yang sulit untuk diakses pada waktu tertentu. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan pihak KPPN. TW4 : Progress / Kegiatan : 1. Melakukan perubahan anggaran yang diperlukan berdasarkan arahan pimpinan. 2. Melakukan pengisian capaian output pada setiap awal bulan. Kendala / Permasalahan : 1. Aplikasi SAKTI yang sulit untuk diakses pada waktu tertentu. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan koordinasi dengan pihak KPPN

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG	2.0000	model	0	0	2	2	Rp. 34.705.800.000
2	[051] Penyusunan Pedoman dan Regulasi			21	51	62	67	Rp. 10.299.549.000
3	[052] Koordinasi Sinkronisasi dan Review Program			7	19	27	31	Rp. 16.376.962.000
4	[053] Lokakarya Pelaksanaan Model-Model Inovasi PPG			5	14	20	27	Rp. 8.029.289.000
5	Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru	116656.0000	Orang	0	0	68165	135629	Rp. 930.789.486.000
6	[051] Penyusunan Pedoman dan Regulasi			0	0	9	18	Rp. 6.125.451.000
7	[052] Pemetaan Data dan Seleksi Calon Sertifikasi Guru			0	9	15.5	21.5	Rp. 50.436.162.000
8	[053] Koordinasi Sinkronisasi dan Review Program			0	3	16	25	Rp. 20.247.417.000
9	[055] Pemberian Bantuan Pemerintah - Sertifikasi			0	0	68165	135629	Rp. 851.564.000.000
10	[056] Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi			0	0	1	2	Rp. 2.416.456.000
11	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0	1	1	1	Rp. 313.424.000
12	[060] Pelayanan Ketatausahaan			1	3	3	4	Rp. 116.772.000
13	[063] Pengelolaan kepegawaian			0	0	1	1	Rp. 196.652.000
14	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0	0	0	1	Rp. 8.407.510.000
15	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 3.124.406.000
16	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2	5	8	12	Rp. 5.283.104.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 974.216.220.000

Jakarta,10 Januari 2023

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail, S.Pd., M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57974159

Laman : www.kemdikbud.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Temu Ismail

NIP. 197003072002121001

A